



**P U T U S A N**

Nomor : ..... /Pdt. G/2009/PA. Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Ceraai Talak  
antara ;-----

-----  
**PEMOHON** umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal  
di Kabupaten Tojo Una-Una  
;-----

-----  
Selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon**;-----

----- **L A W A N**

-----  
**TERMOHON** umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo  
Una-Una ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai



Termohon;- ---

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi Pemohon ;

-----

-----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 April 2009 dibawah Register Perkara Nomor: ..... /Pdt.G/2009/PA. Pso, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 12 April 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/I/06/IV/1998 tanggal 18 April 1998 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una ;-

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup  
berumah tangga selama 11 tahun lamanya dan telah  
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing  
bernama :-----

Anak pertama, Perempuan, umur 10  
Tahun ;-----

Anak Kedua, Laki-laki, umur 5  
tahun ;-----

Anak Ketiga, Laki-laki, umur 2  
tahun :-----

Bahwa anak pertama berada dalam asuhan orang tua  
Pemohon, anak kedua dan ketiga diasuh oleh  
Termohon ;-----

Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan  
Termohon tidak harmonis karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus  
disebabkan  
karena ;-----

Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa  
sebab ;-----

Termohon sering mengamuk di depan orang banyak tanpa



mempedulikan orang- orang di  
sekitarnya ;-----

Termohon tidak menghormati dan menghargai lagi  
Pemohon sebagai suaminya ;  
-----  
-----

Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah sejak awal  
bulan April 2009 karena sudah tidak tahan lagi  
dengan pertengkaran yang sering terjadi dengan  
Termohon ;-----  
-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membina dan  
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan  
Termohon, dengan cara minta bantuan nasihat dari  
pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon  
dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena  
Termohon tidak mau  
dinasihati ;-----  
-----

bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi,  
sehingga untuk mencapai cita- cita rumah tangga  
yang bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak  
mungkin  
terwujud ;-----  
-----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka  
Pemohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq.  
Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara  
ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- .....

.....

**PRIMAIR** ;

.....

.....

Mengabulkan Permohonan Pemohon  
seluruhnya;- .....

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
kepada Termohon  
;- .....

.....

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang  
berlaku ;- .....

**SUBSIDAIR** :

.....

.....

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya ;

.....

.....

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di



persidangan, selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga bahagia mawaddah wa rahmah, baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Pengadilan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 12 April 1998;-----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 tahun lamanya dan dikaruniai anak 3 orang anak ;-----

Bahwa benar sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon



dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan Termohon sering marah tapi bukan tanpa sebab karena Pemohon memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, tidak benar kalau Termohon sering mengamuk di depan orang banyak tanpa mempedulikan orang banyak bahkan Pemohon yang memukul Termohon di luar rumah, dan tidak benar kalau Termohon tidak menghormati dan menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya ; -----

Bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah sejak awal bulan April 2009 ;-----

Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, karena Termohon mendengar dan menghargai nasihat Pemohon dan Termohon tidak pernah cerita mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa benar Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon ;

Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali, namun tidak berhasil ;-----



Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, karena Termohon masih berharap rumah tangga kami masih dapat dipertahankan ;-----

--

Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan untuk diceraikan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap akan cerai dengan Termohon ;

-----

-----

-----Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/I/06/IV/1998 tanggal 18 April 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ( bukti P.1 ) ;-----





----- Menimbang, bahwa disamping itu mengajukan 2  
orang saksi masing- masing :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-  
hal sebagai  
berikut :-

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena  
Pemohon sebagai kemenakan sedangkan Termohon  
sebagai istri Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,  
menikah di Bailo dan saksi hadir pada saat  
pernikahannya ;

Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah  
pihak tinggal di Desa Bailo sampai  
sekarang ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun  
membina rumah tangga dan sudah mempunyai 3 orang  
anak, 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak  
laki- laki, yang pertama diasuh saksi sedangkan  
yang kedua diasuh  
Termohon ;



Bahwa akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----

Bahwa penyebab mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar di dalam dan di luar rumah;- -----

Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan apabila bertengkar Termohon sering bilang sudah ada pengganti ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah dan selama pisah tidak ada komunikasi ;-----  
-----

Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya ;  
-----  
-----

Bahwa saksi sudah pernah mengusahakan untuk rukun namun tidak berhasil dan kelihatannya mereka sudah sulit dirukunkan lagi ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;-----

**Saksi 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal



sebagai

berikut ;-----

-----  
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena  
Pemohon sepupu saksi dan kenal dengan Termohon  
karena bertentangga ; - - -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,  
dan saksi tidak datang ke pesta  
perkawinannya ;-----

-----  
Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak  
telah hidup rukun membina rumah tangga dan  
tinggal di rumah Pemohon di Bailo serta sudah  
dikaruniai 3 orang anak yang 2 orang anak  
diasuh oleh Pemohon sedangkan yang satu orang  
diasuh oleh  
Termohon;-----

-----  
Bahwa akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga  
mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis  
lagi ;-----

Bahwa penyebab mereka tidak rukun dan tidak harmonis  
lagi, karena mereka sering bertengkar, tetapi  
saksi tidak mengetahui apa  
penyebabnya ;-----



Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertengkar hanya persoalan sepele tetapi Termohon tidak mau mendengar nasihatnya ; - - - - -

Bahwa kedua belah pihak sudah pernah didamaikan melalui keluarganya, akan tetapi Pemohon tidak mau rukun lagi ; - - - - -

Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan September 2008 ; - - - - -

Bahwa untuk rukun atau tidak terserah mereka berdua ; - - - - -

Bahwa kelihatannya mereka sudah sulit dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan saja ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk tetap cerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan serta kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak



terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

- - - - - **TENTANG HUKUMNYA**

- - - - - Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah wa rahmah baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;

- - - - -  
- - - - -



----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ; -

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para saksi Pemohon tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak ; -

Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan mereka sudah berpisah rumah ; -

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi dan mereka sudah sulit untuk rukun kembali ;



-----  
-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi- saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan bahwa mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kurang lebih sejak bulan September 2008 kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

-----  
-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang



sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, baik di dalam sidang maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; - -----

-----Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ; - -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dan Pengadilan Agama baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil karena ternyata Pemohon dan Termohon tetap





dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah \_\_\_\_\_ pula \_\_\_\_\_ hati mereka ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan



datang ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini permohonan Pemohon dikabulkan, maka dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan talaknya, sedangkan Termohon akan menjalani masa iddahnya dan selama itu menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepadanya sekalipun Termohon tidak menuntut, akan tetapi pemberian iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kewajaran berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: - - - - -

----- Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mampu dan sanggup akan memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 450.000,- (empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Termohon, akan tetapi jumlah tersebut



terlalu sedikit untuk diberikan sebagai iddah dan mut'ah, oleh karena itu menurut pendapat Pengadilan adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila uang mut'ah tersebut ditambah sehingga jumlahnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

-----  
-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara



ini ;-----  
-----

----- M E N G A D I L  
I -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;  
-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Poso :- -----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  
berupa :- ----

a. Nafkah Iddah sebesar Rp.  
1.000.000,- -----

b. Uang Mut'ah Rp.  
500.000,- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi  
tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada  
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon  
dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----  
-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya



perkara yang hingga sekarang sebesar Rp. 1.041.000,-  
(Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu  
Rupiah);- -----  
-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan  
Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **Lima**  
**Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Masehi**  
bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Dua bulan Rajab**  
tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Hijriah**, oleh kami  
**MUWAFIQOH, S.H, MH**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**  
**JAMIL, S.Ag** dan **LUKMIN, S.Ag** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota **Drs. MUSTAMIN** sebagai  
Panitera, serta pada hari itu juga putusan diucapkan  
oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan di  
luar hadirnya Termohon ;

-----  
**KETUA MAJELIS,**

**ttd.**

**MUWAFIQOH, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**ttd.**

**ttd.**



**AHMAD JAMIL, S.Ag.**

**L U K M I N, S.Ag.**

**PANITERA**

**ttd.**

**Drs. MUSTAMIN**

**Perincian biaya perkara :**

**Untuk Salinan**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Pengadilan Agama Poso**

2. Panggilan : Rp. 1.000.000,-

**PANITERA,**

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 1.041.000,-**

**(Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**  
**Drs. MUSTAMIN**